



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF KHUSUS BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat tugas-tugas Bupati sebagai Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Staf Khusus Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Staf Khusus Bupati Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam Kabupaten Pulau Morotai.
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017-2022 Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Rao (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 42);
25. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG PEMBENTUKAN STAF KHUSUS BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pulau Morotai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Staf Khusus Bupati yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah Jabatan Fungsional Umum yang secara khusus diangkat oleh Bupati untuk membantu melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan secara khusus dalam wilayah kerja yang tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
7. Koordinator Staf khusus adalah ketua dan atau wakil koordinator staf khusus yang mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi staf khusus dalam rangka mendukung program kerja percepatan pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Non ASN adalah seseorang yang berasal dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil, anggota atau Purnawirawan TNI/POLRI, dan atau kelompok profesi.
10. Koodinator Staf Khusus adalah Koordinator Staf Khusus dengan tugas untuk mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi staf khusus untuk saling bekerjasama dan saling mendukung program kerja dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai.
11. Tata Usaha adalah Tata Usaha Staf Khusus Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi .
12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat POKJA adalah Kelompok Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi membantu operasionalisasi Staf Khusus Bupati.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Staf Khusus berkedudukan sebagai pejabat fungsional umum yang secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jabatan Staf Khusus dikelompokkan ke dalam wilayah kerja tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB III PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Staf Khusus mempunyai tugas pokok untuk membantu semua tugas Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan antara lain:

- a. Menjalin hubungan kerjasama dengan kementerian, lembaga, badan, Organisasi dan person tertentu di tingkat nasional dan internasional sesuai ketentuan perundang-undangan bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai;
- b. Peningkatan penegakan disiplin aparatur dan penegakan hukum, penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik, penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi serta peningkatan transparansi dan tindaklanjut permasalahan pelayanan publik dalam kerangka reformasi birokrasi di Kabupaten Pulau Morotai;
- c. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di bidang politik, hukum, HAM, keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta kesbangpol, dan kerjasama antar lembaga di Kabupaten Pulau Morotai;
- d. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan dalam kerangka perwujudan revolusi mental di bidang sosial budaya, agama, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kependudukan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Pulau Morotai;
- e. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di bidang penataan ruang, infrastruktur, perumahan dan permukiman, perhubungan, pengembangan sumber daya kalautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, pemasaran dan promosi daerah, serta investasi di Kabupaten Pulau Morotai;
- f. Mensosialisasikan program pemerintah baik pembangunan fisik maupun non fisik, memantau dan memastikan semua program pembangunan fisik maupun non fisik berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memastikan semua program dimaksud sampai pada seluruh lapisan masyarakat;
- g. Mamastikan program yang tidak tercapai dalam pembangunan;
- h. Memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi mulai dari lahir sampai meninggal, memastikan tidak ada orang yang terlantar, orang sakit, gizi buruk, pendidikan, perumahan, air bersih, sanitasi, kebutuhan tenaga kerja;
- i. Memastikan 34 program prioritas berjalan sesuai rencana termasuk program percepatan (quick wins);
- j. Mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berlaku, terutama peraturan bupati dan peraturan daerah;
- k. Memonitoring Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) termasuk dana CSR;

- l. Mengevaluasi, memonitoring, memantau dan memastikan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- m. Melaporkan setiap permasalahan yang ada di desa, melaporkan semua kegiatan kepada Bupati setiap saat secara lisan dan membuat laporan secara tertulis setiap bulan berjalan untuk setiap desa;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Staf Khusus mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi, Pengendalian supervisi dan Pelaporan;
- b. Koordinasi Internal diantara Staf Khusus;
- c. Penyiapan kebutuhan Tata Laksana Organisasi dan Operasional Staf Khusus;
- d. Mewakili Bupati dan Wakil Bupati untuk memimpin rapat dalam rangka melaksanakan fungsi pada huruf a;
- e. Mensosialisasikan program pemerintah baik pembangunan fisik maupun non fisik;
- f. Mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berlaku; dan
- g. Menilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah, Aparatur Desa dan memberikan rekomendasi kepada Bupati atas kinerja Perangkat Daerah.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Staf Khusus melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan jajaran Perangkat Daerah, termasuk Staf Ahli Bupati dan/atau Instansi terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Khusus memiliki koordinator yang disebut Koordinator Staf Khusus dengan tugas untuk mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi staf khusus.
- (3) Koordinator Staf Khusus harus mengkoordinasikan semua anggota staf khusus untuk saling bekerjasama dan saling mendukung program kerja dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 7

Selain melaksanakan tugas dari Bupati Staf Khusus juga membantu tugas-tugas Wakil Bupati.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 8

- (1) Kewajiban Staf Khusus antara lain:
 - a. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen.
 - c. melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 9

- (1) Staf Khusus Berhak mendapatkan gaji dan tunjangan kinerja serta tunjangan lain sesuai keahliannya yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Staf Khusus yang berasal dari ASN, selain menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, juga menerima tunjangan yang besarnya setara dengan tunjangan jabatan struktural eselon III.a atau setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Staf Khusus diangkat oleh Bupati dari ASN dan atau non ASN yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. ASN atau non ASN yang memiliki kualifikasi profesional/keahlian yang dibutuhkan berdasarkan pendidikan atau pengalaman dalam bidang-bidang khusus dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai tugas dan fungsinya.
 - b. Memiliki jati diri, kapasitas dan rekam jejak:
 1. berkelakuan baik dan bebas Narkoba;
 2. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat dan atau penjara dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun.
 3. berwawasan Kebangsaan dan berjiwa kepemimpinan.
 - c. Khusus ASN untuk dapat diangkat sebagai Staf Khusus, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. pendidikan formal paling rendah Strata S2 (Magister);
 2. pernah memimpin unit kerja minimal setara Eselon III.a.
- (3) Staf Khusus sebagaimana dimaksud ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (4) Staf Khusus memiliki koordinator yang disebut Koordinator Staf Khusus terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Ketua koordinator; dan
 - b. 1 (satu) Wakil Koordinator;
- (5) Pengangkatan Staf Khusus ditetapkan dengan keputusan bupati untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Staf Khusus diberhentikan oleh Bupati apabila:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. berakhirnya masa jabatan dan tidak diperpanjang lagi;
- c. mengundurkan diri; dan
- d. di nilai tidak cakap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB VII TATA USAHA STAF KHUSUS

Pasal 12

- (1) Untuk menunjang kelancaran tugas-tugas Staf Khusus, dibentuk Tata Usaha Staf Khusus.
- (2) Tata Usaha Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Tata Usaha Staf Khusus berstatus ASN.
- (3) Kepala Tata Usaha Staf Khusus dibantu oleh ASN yang terdiri dari PNS dan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (4) Kepala Tata Usaha Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan struktural eselon III.b yang bertugas dan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi staf khusus yang meliputi urusan pengadministrasian, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan;
 - b. Mendokumentasikan data absensi dan hasil kegiatan staf khusus dan pokja untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretaris Daerah guna kelancaran tugas;
 - d. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan yang meliputi urusan penyusunan rencana, pelaksanaan program dan pengkoordinasian guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Membimbing dan mengarahkan bawahan di lingkup Tata Usaha Staf Khusus dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - f. Mengkoordinasikan pembinaan dan fasilitasi urusan tata usaha staf khusus bupati dan pokja; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

BAB VIII KELOMPOK KERJA

Pasal 13

- (1) untuk membantu operasionalisasi tugas dan fungsi Staf Khusus, dibentuk Kelompok-Kelompok Kerja (POKJA).
- (2) Anggota POKJA adalah tokoh, aktivis, dan atau penggerak pembangunan di masyarakat, baik sebagai pensiunan ASN/TNI/POLRI dan atau Non ASN.
- (3) 1 (satu) orang staf khusus membawahi 3 (tiga) orang POKJA.
- (4) Staf Khusus dalam koordinasinya dengan Sekretaris Daerah menyusun Tata Kerja dan kebutuhan Operasional POKJA.
- (5) Anggota POKJA menerima gaji/tunjangan operasional, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Anggota POKJA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (7) Pengangkatan anggota POKJA untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai kebutuhan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Staf Khusus Bupati Pulau Morotai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 01

